



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;
39. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 276/29/VIII/2019 tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.016.945.302.946,00
b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 506.661.100,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.016.438.641.846,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.043.952.321.277,32
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.098.839.253,20
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.045.051.160.530,52
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 28.612.518.684,52)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 38.257.018.331,32
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.605.500.353,20
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 39.862.518.684,24
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 11.250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 0,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 11.250.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 28.612.518.684,52
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 87.003.452.925,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 87.003.452.925,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 695.942.726.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 441.738.900,00)	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 696.384.464.900,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 233.999.124.021,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 948.400.000,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 233.050.724.021,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 13.425.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 13.425.000.000,00	
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 4.400.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 5.000.000,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 4.395.000.000,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 67.178.452.925,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.000.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 67.183.452.925,00	
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Transfer Umum		
1) Semula	Rp. 510.498.451.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 441.738.900,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 510.940.189.900,00	
b. Dana Transfer Khusus		
1) Semula	Rp. 185.444.275.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. -	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 185.444.275.000,00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp. 34.641.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 948.400.000,00)	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp. 33.692.600.000,00	
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah lainnya		
1) Semula	Rp. 16.860.984.709,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya setelah perubahan	Rp. 16.860.984.709,00	
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 31.353.470.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus		

d. Pendapatan Lainnya	Rp. 151.143.669.312,00
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 151.143.669.312,00
Jumlah Pendapatan Lainnya	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 546.164.303.252,24
1) Semula	(Rp. 2.877.537.846,29)
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 543.286.765.405,95
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	
b. Belanja Langsung	Rp. 497.788.018.025,08
1) Semula	Rp. 3.976.377.099,49
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 501.764.395.124,57
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 338.633.850.550,24
1) Semula	(Rp. 1.254.431.219,29)
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 337.379.419.330,95
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	
b. Belanja Hibah	Rp. 8.247.400.000,00
1) Semula	Rp. 796.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 9.043.900.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.845.000.000,00
1) Semula	(Rp. 2.295.000.000,00)
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.550.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp. 195.188.052.702,00
1) Semula	Rp. 15.393.373,00
2) Bertambah/(Berkurang)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah perubahan	Rp. 195.203.446.075,00
e. Belanja Tidak Terduga	Rp. 250.000.000,00
1) Semula	(Rp. 140.000.000,00)
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 110.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 69.869.913.600,00
1) Semula	(Rp. 18.111.342.800,00)
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 51.758.570.800,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 212.071.994.908,76
1) Semula	Rp. 27.813.663.892,04
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 239.885.658.800,80
Jumlah Belanja Barang & Jasa setelah perubahan	
c. Belanja Modal	Rp. 215.846.109.516,32
1) Semula	(Rp. 5.725.943.992,55)
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 210.120.165.523,77
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 38.257.018.331,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.605.500.352,92
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 39.862.518.684,24
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 11.250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 11.250.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 38.257.018.331,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.605.500.352,92
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 39.862.518.684,24

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 11.250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp. 11.250.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Perubahan piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan dana cadangan daerah; dan
10. Lampiran X Daftar Perubahan pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal **11** September 2019

BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
Pada Tanggal **11** September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI
GORONTALO : (3/36/2019) TANGGAL 11 SEPTEMBER 2019